



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H.Burhanudin, SH.,MH.** Umur \pm 55 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Advokad/Pengacara;
2. **Achmad Ernady, SH.CH.** Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokad/Pengacara, yang dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa hukumnya masing masing **Vici Nirmana Bhiswaya, SH, MH, L. Muh. Salahuddin, SH.,MH dan Belly Hasmiarto, SH**, Ketiganya Advokat Pengacara, Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Kantor Internasional Law Firm Lombok, Jalan Swasembada Raya No.55 B Kekalek Mataram, Kota Mataram, Bertindak berdasarkan surat Kuasa Nomor : 11/SK-ILFL/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai; **Pembanding Semula Penggugat;**

Melawan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, yang berkedudukan di Jalan Pejanggalik No.10 Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya yaitu H.Ruslan Abdul Ganx, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aang Rizal Zamroni, S.H, M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ida Bagus Arnawa, S.E Jabatan Kasubbag Umum pada Dinas Pertanian

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT.MTR



dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor: 180/1252/Distanbun
Tanggal 9 September 2020, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding Semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal
17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal
4 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mataram pada tanggal 7 September 2020 dalam register perkara
Nomor : 192/Pdt.G/22020/PN.Mtr telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas dalam hal menyediakan Jasa Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum untuk bekerja dan menyelesaikan permasalahan dan kepentingan-kepentingan yang dihadapi oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/AB & Ass/SK.PDT/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa adapun kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat membela kepentingan Tergugat sebagai kuasa hukum Tergugat dalam kedudukannya sebagai Tergugat I dan Kementerian Pertanian RI sebagai Tergugat II dalam perkara perdata melawan Penggugat Drs. POEGOEH ISMAOEN (Direktur PT. FAJAR JAYA SENTOSA) sebagaimana tertuang dalam register perkara Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MTR;
3. Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat dalam membela kepentingan Tergugat yaitu menghadap Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung RI,

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri Persidangan membuat, menandatangani dan mengajukan Jawaban Gugatan, Eksepsi/Bantahan, Gugatan Rekonvensi/ Duplik/Mengajukan dan menolak alat bukti baik saksi-saksi maupun bukti surat, membuat Kesimpulan, membuat dan mengajukan Memori Banding/ Kontra Memori Banding, Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi, menanda tangani surat perdamaian, meminta putusan dan salinan-salinan putusan, singkatnya melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan Tergugat;

4. Bahwa terhadap pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang merupakan kewajiban Penggugat dengan baik dan maksimal dan telah berhasil memenangkan Perkara sebagaimana Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MTR tanggal 17 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI;

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Rekonpensitidak dapat diterima;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas telah pula dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi NTB No.53/PDT/2018/PT.MTR tanggal 15 Mei 2018 serta Putusan Kasasi Makamah Agung RI Nomor : 780 K/PDT/209 tanggal 25 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah);

6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat serta keberhasilan Penggugat dalam membela kepentingan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berhak untuk menerima

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berupa succes fee sebagaimana lazimnya terjadi dalam “ Las Geving “ hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa yang diatur dalam 1792 KUH Perdata;

7. Bahwa adapun besaran success fee yang lazim dibayarkan oleh Pemberi Kuasa (Tergugat) dengan Penerima Kuasa (Penggugat) adalah sebesar 10 % dari obyek sengketa, yang apabila dikonvensasikan yaitu sejumlah Rp. 12.000.000.000,- x 10 % = Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa sampai dengan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam membela kepentingan dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran success fee kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum (zaakwarneming);
9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari hubungan Perjanjian Pemberian Kuasa maupun dari hubungan hukum “ Zaakwarneming “, jelaslah tindakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi.(ingkar janji);
10. Bahwa karena Tergugat belum melaksanakan kewajibannya maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain dengan teguran lisan, teguran melalui telepon;
11. Bahwa oleh karena teguran-teguran Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, maka pada tanggal 3 Agustus 2020 degan Nomor surat 10/S.So/ILFL/VIII/2020 Penggugat telah melayangkan SOMASI kepada Tergugat untuk segera membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran success fee;
12. Bahwa ternyata SOMASI yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya membayar success fee yang menjadi hak Penggugat;
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

14. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

15. Bahwa demi menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan Bale Lumbung, Gang Anyelir Blok B4 No.7 Parempuan, Lombok Barat milik Penggugat;

16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bekenan untuk memutuskan :

PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas sebuah rumah permanen yang terletak di Perumahan Bale Lumbung, Gang Anyelir Blok B4 No.7 Parempuan, Lombok Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran success fee kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah Tergugat mencermati dan menelaah gugatan Penggugat menunjukkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur Ubet*) dan tidak tertentu dengan sejumlah alasan mendasar sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kontradiksi (*pertentangan*) antara dalil (*posita*) gugatan Penggugat yang satu dengan dalil gugatan Penggugat lainnya, yaitu dalam dalil gugatan Penggugat angka 8 menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran *success fee* kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum (*zaakwarneming*). Demikian juga dalam dalil gugatan Penggugat angka 13 menyatakan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa disisi lain dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari hubungan perjanjian pemberian *loiasa* maupun dari hubungan hukum "*Zaakwarneming*" jelaslah tindakan Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* (*ingkar janji*);
- Bahwa berdasarkan *posita* gugatan pada angka 8 dan angka 13 tersebut, Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian *success fee* yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dalam penanganan perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019. Padahal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian success fee dalam penanganan perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, dan karenanya mutatis mutandis antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan bersama tentang success fee terkait penanganan perkara perdata dimaksud tersebut, melainkan antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan kontrak (perjanjian) honorarium secara lisan untuk jasa hukum Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) jauh lebih besar dari yang telah disepakati bersama sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 9 Penggugat mendalilkan bahwa success fee yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat semata-mata berdasarkan hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa maupun dari hubungan hukum Zaakwarneming;

- Bahwa perjanjian pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019 sebagai tindak lanjut dari kontrak (perjanjian) honorarium yang dibuat secara lisan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk jasa

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,- dan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disatu sisi mendalilkan success fee yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, sedangkan disisi lain gugatan-Penggugat mendalilkan success fee yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat bukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan semata-mata berdasarkan hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa maupun dari hubungan hukum Zaakwarneming, maka gugatan Penggugat tidak tegas dan tidak tertentu dan karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa kaburnya gugatan Penggugat lainnya terbaca pada dalil gugatan Penggugat angka- 15 yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan Bale Lumbung, Gang Anyelir Blok B4 No. 7 Perempuan; Bahwa rumah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan tersebut adalah hak milik pribadi Ir. H. Husn.ul Fauzi, M.Si., yaitu Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana pada bagian identitas subjek Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah badan hukum publik, yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Casu Quo (Cq.) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB (sekarang Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat) yang berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 10 Kota Mataram. Oleh karena pada bagian identitas subjek Tergugat dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah badan hukum publik Casu Quo (Cq.) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB (sekarang Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat), sedangkan subjek hukum

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



pemilik rumah yang menjadi sasaran sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah rumah hak milik pribadi Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si., yang saat ini selaku Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga sasaran subjek yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan perkara a quo adalah kabur (tidak jelas) dan tidak tertentu. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi yang diuraikan di atas harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara a quo dan selanjutnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5, dalam hal ini Tergugat memberikan jawaban bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan hukum pemberian kuasa dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019. Bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa sebelum Tergugat dengan Penggugat sepakat melakukan hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, Penggugat mendatangi Tergugat in casu a quo Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si.. di Kantor Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan segala bujuk rayu Penggugat

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



menawarkan diri ingin membantu Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Ir. H. Husnul' Fauzi, M.Si. selaku sahabat dan teman dekat Penggugat nomor 2 (Achmad Ernady, SH. CH), dalam menghadapi gugatan perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, karena memang Penggugat nomor 2 (Achmad Ernady, SH. CH) adalah sahabat dan teman dekat Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si. (Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat) yang dahulu sama-sama sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penggugat nomor 2 (Achmad Ernady, SH. CH) telah pensiun sebagai ASN pada sekitar tahun 2006 pada umur 58 tahun. Oleh karena itu dalam jawaban Tergugat ini, Tergugat mengoreksi ketidak jujuran Achmad Ernady, SH. CH (Penggugat nomor 2) yang pada identitas subjek Penggugat nomor 2 mencantumkan umurnya 50 tahun. Padahal umur Penggugat nomor 2 (Achmad Ernady, SH. CH) pada tahun 2020 ini adalah sekitar \pm 72 tahun, karena Achmad Ernady, SH. CH pensiun sebagai ASN pada tahun 2006 saat berumur 58 tahun. Bahwa oleh karena Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si. (Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat) adalah sahabat dan teman dekat Penggugat nomor 2 (Achmad Ernady, SH. CH), sehingga Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si. (Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat) bersedia menjadikan Penggugat sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019. Namun sebelum Penggugat dan Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si. (Pejabat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat) melakukan hubungan hukum pemberian kuasa dalam

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar diberikan uang honorarium untuk jasa hukum Penggugat sebesar Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dalam menangani perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019 tersebut. Bahwa tawaran Penggugat agar diberikan uang honorarium atas jasa hukum sebesar Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) tidak diterima oleh Tergugat dan Tergugat menawarkan uang honorarium untuk jasa hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa tawaran untuk jasa hukum Penggugat dalam menangani perkara perdata tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019 disetujui oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan kontrak (perjanjian) honorarium secara lisan untuk jasa hukum Penggugat yang disepakati sebesar Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kemudian Penggugat dengan Tergugat melakukan dan membuat perjanjian pemberian kuasa dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019. Bahwa uang honorarium untuk jasa hukum Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati bersama berdasarkan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak (perjanjian) lisan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah memberikan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 160. 000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menuntut pembayaran success fee pada Tergugat dengan dalih menuding Tergugat tidak membayar success fee pada Penggugat yang menurut Penggugat success fee telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum (Zaakwarneming). Padahal antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum perjanjian success fee terkait penanganan perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, mel-ainkan antara Tergugat dengan Penggugat mengadakan kontrak (perjanjian) honorarium secara lisan untuk jasa hukum Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan honorarium tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah memberikan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 160.00.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian success fee dengan Penggugat terkait penanganan perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr., tanggal 17 Januari 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 53/PDT/2018/PT.Mtr., tanggal 15 Mei 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 780 K/PDT/2019, tanggal 25 April 2019, juga Tergugat telah membayar lunas honorarium atas jasa hukum Penggugat sebesar Rp. 125. 000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk melaksanakan amanat kontrak (perjanjian) lisan yang telah disepakati bersama oleh Tergugat dan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, bahkan Tergugat menambah uang honorarium atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 35. 000. 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat telah menerima uang honorarium atas jasa hukum Penggugat dari Tergugat sekitar sebesar Rp. 160. 000. 000,- (seratus enam puluh juta rupiah), maka dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk melakukan pembayaran success fee kepada Penggugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum zaakwarneming adalah mengada-ada dan tanpa dasar. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak karena keliru dan tanpa dasar;

4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 9 yang menuding Tergugat melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) karena menurut Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari hubungan hukum pemberian kuasa maupun dari hubungan hukum zaakwarneming. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dari hubungan hukum pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat telah membayar lunas honorarium atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp . 160. 000. 000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar lunas honorarium atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 160. 000. 000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dari perjanjian yang disepakati bersama sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), maka hubungan hukum pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk dalam rezim lembaga hukum zaakwarneming. Oleh karena itu keliru dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat yang menuding Tergugat melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) dan secara mutatis mutandis keliru dan harus ditolak petitum (tuntutan) deklarator gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan "Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi";
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10, 11 dan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan teguran dan somasi kepada Tergugat agar Tergugat membayar success fee kepada Penggugat, tetapi tidak diindahkan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat memberikan jawaban bahwa bagaimana mungkin Tergugat membayar sesuatu dengan istilah success fee kepada Penggugat, karena dalam hubungan hukum pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian success fee. Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan :

(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;

(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;

Bahwa dalam hubungan hukum pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat telah disetujui/disepakati Honorarium Penggugat sebesar Rp. 125. 000. 000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat atas jasa hukum Penggugat berdasarkan kontrak (perjanjian) lisan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat telah menambah honorarium Penggugat sekitar sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas jasa hukum Penggugat, padahal tambahan honorarium sekitar sebesar Rp. 35. 000.000,- tersebut tidak pernah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah menerima uang honorarium dari Tergugat atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 160. 000. 000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Bahwa andaikata Penggugat meminta success fee sebesar Rp. 1. 200. 000. 000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat sebelum dilakukan hubungan hukum pemberian kuasa antara Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat tidak akan setuju memberikan success fee kepada Penggugat dan Tergugat tidak akan menerima tawaran bantuan jasa hukum dari Penggugat. Tergugat menggunakan jasa hukum Penggugat karena Penggugat datang ke Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan melakukan segala bujuk rayu dan bersedia/setuju menerima honorarium sebesar Rp. 125. 000. 000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar sebesar Rp. 160. 000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Namun Penggugat sekarang ini menuntut success

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee yang tidak pernah diperjanjikan dengan Tergugat. Padahal Penggugat adalah advokat professional yang tentu mengetahui amanat Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan para advokat agar perjanjian honorarium antara advokat dengan kliennya untuk jasa hukum advokat harus dilakukan berdasarkan persetujuan/kesepakatan bersama antara klien dan advokat in casu a quo perjanjian honorarium yang disetujui/sepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat untuk jasa hukum Penggugat adalah sebesar Rp. 125. 000. 000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat telah menambah honorarium Penggugat sekitar sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat telah menerima uang honorarium dari Tergugat sekitar sebesar RP. 160. 000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan angka 14 yang pada pokoknya menuding Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji), karena Tergugat selain tidak pernah mengadakan perjanjian success fee dengan Penggugat dalam hubungan hukum pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat, juga Tergugat telah membayar lunas uang honorarium atas jasa hukum Penggugat sekitar sebesar Rp. 160.000.000,- kepada Penggugat dari jumlah nilai uang honorarium yang disepakati Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 125.000.000,-. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permintaan Penggugat yang meminta Tergugat dinyatakan wanprestasi sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat angka 14 dan Petitum gugatan Penggugat angka 2;
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 15 yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan Bale Lumbung, Gang Anyelir Blok B4 No. 7 Perempuan, karena rumah tersebut adalah hak milik pribadi Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si., yaitu Pejabat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang menurut hukum Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si., merupakan pihak ketiga, karena sebagaimana pada bagian identitas subjek Tergugat dalam gugatan Penggugat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB) yang merupakan badan hukum publik. Sedangkan harta benda pihak ketiga tidak dapat menjadi objek sita jaminan dalam perkara perdata. Demikian pula harta kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara tidak dapat disita (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dan 17 yang memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, jo. Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg.). Demikian pula harus ditolak permohonan Penggugat yang memohon untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a qua setelah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat merupakan badan hukum publik yang merupakan salah satu bagian dari struktur negara, sehingga andaikata Tergugat sebagai pihak yang kalah perkara tentu Tergugat akan taat melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan gambaran uraian jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1.Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima {/Viet Onvantkelijklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 192/Pdt.G./2020/PN.Mtr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Mataram;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sri Budi Darmawati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding/semula Tergugat;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2021 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding/semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 9 April 2021, dan terhadap Memory Banding tersebut, Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memory Banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara No.192/Pdt.G./2020/PN.Mtr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 192/Pdt.G./2020/PN.Mtr tanggal 9 Maret 2021, Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat tidak hadir ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara ini tidak cermat dalam menganalisis gugatan Penggugat/Pembanding dan tidak cermat dalam menilai saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding.
2. Bahwa alasan lain yang Pembanding ajukan adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak tepat dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan **"Perjanjian"** dimana Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Mataram salah dalam Menilai dan Memaknai Pasal 1320 KUHperdata, Pasal 1869 KUHperdat yang dikaitkan dengan Bukti Penggugat Khususnya Bukti P-7 yaitu Kontrak Kerja Pengguna Jasa Advokat/Pengacara.
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Petimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusannya No 192/Pdt.G/2020/PN.MTR pada halaman 27 dan 28 yang berbunyi **"menimbang bahwa bukti surat penggugat bertanda bukti P-7 Fotocopy Kontrak Kerja pengguna Jasa Advokat/Pengacara, jika dicermati bukti tersebut mengandung pembuktian tentang Tergugat yang telah melakukan perjanjian dengan Penggugat untuk mewakili Tergugat dalam Persidangan namun setelah dicermati didalam bukti P-7 tersebut tidak ada tanda tangan dari salah satu pihak dst....."**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak konsisten dan penuh keragu-raguan dalam memutus perkara ini, mengapa demikian karena Jelas Majelis Hakim dalam Pertimbangannya di atas telah mengakui adanya rentetan peristiwa hukum / **Kosntatir** yang terjadi berdasarkan Bukti P-7 Tersebut **"Tergugat yang telah melakukan perjanjian dengan Penggugat untuk mewakili Tergugat di Persidangan namun setelah di cermati didalam bukti P-7 tersebut tidak ada tanda tangan dari salah satu pihak yaitu pihak kedua"**, Dari pertimbangan diatas jelas adanya suatu perjanjian dibuat antara

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Pembanding dengan Terbanding dengan tanpa paksaan dan dengan itikad baik, dimana dalam perjanjian tersebut Pihak Pembanding / Penggugat telah melakukan kewajibannya (prestasinya) berdasarkan Bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Putusan dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung serta bukti P-1 yaitu Surat Kuasa Khusus antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat. Seharusnya Terbanding / Tergugat menyelesaikan Hak dari pada Pembanding / Penggugat yang telah di perjanjikan berdasarkan 1320 KUHperdata, berdasarkan **bukti P-1** yaitu Surat Kuasa Kusus, sehingga dari hal diatas Terbanding/Tergugat telah melakukan **Wanprestasi** kepada Pembanding / Penggugat.

Kemudian Bukti P-7 merupakan suatu rentetan peristiwa hukum dalam perkara antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak dapat dipisahkan dengan Bukti P-1 sampai dengan P-6. Mejlis Hakim dalam hal ini berusaha memisahkan suatu rentetan peristiwa hukum yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dengan Memisahkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dengan bukti P-7. Dimana bukti P-7 yang dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu Pihak dalam Hal ini tidak menandatangani dokumen tersebut. Padahal jelas dalam **Premis Mayor dan Minor Majelis Hakim dalam Menarik sebuah aturan hukum dan Keyakinan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6** antara Pembanding dengan Terbanding sangat tepat, akan tetapi **Bukti P-7 Premis Mayor dan Minor Majelis Hakim dalam menilai bukti ini secara MANDIRI** sangatlah salah dan bertentangan dengan **Kosntatif dan Kualifikasi awal dalam Petimbangannya serta seolah-olah tidak berkaitan dan mendukung dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6**. Hal ini merupakan pertimbangan yang salah dan tidak benar sehingga **Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 192/Pdt.G/2020/PN.Mtr** patut untuk dibatalkan.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Mataram halaman 28 paragraf 3 berbunyi “sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas yang pada pokoknya surat yang diajukan penggugat dari P-1 sampai dengan P-7 belum secara keseluruhan mengautakan dalil Guguatan penggugat karena bukti surat satu dan lainnya belum saling

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



mendukung” sangatlah tidak tepat dan salah. Mengapa demikian karena berdasarkan Fakta Persidangan Bukti P-1 merupakan surat kuasa khusus dari Terbanding kepada Pembanding (Advokat), dari Bukti P-1 inilah kemudian terjadi peristiwa hukum yaitu bukti P-2, P-3 dan P-4.

Selanjutnya bukti P-5 dan P-6 masing-masing merupakan bukti somasi dari Pembanding kepada Terbanding karena di dasari oleh bukti P-1 sampai dengan bukti P-4. Bekaitan dengan Bukti P-7 merupakan Itikad tidak baiknya Terbanding dengan tidak menandatangani jasa Advokat, seharusnya inilah yang menjadi pertimbangan hukum atau menjadi keyakinan Majelis Hakim dalam memutuskan peristiwa hukum yang terungkap dalam perkara ini bahwa adanya niat tidak baik dari Terbanding terhadap Pembanding. Oleh sebab itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram merupakan pertimbangan yang salah dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 192/Pdt.G/2020/PN.Mtr haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal dan argument hukum diatas maka dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding Semula Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 192/Pdt.G/2020/PN.MTR 16 tanggal 27 Januari 2021.

MENGADILAI DIRI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas sebuah rumah permanen yang terletak di

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bale Lumbung, Gang Anyelir Blok B4 No.7 Parempuan,
Lombok Barat.

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran success fee kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 192/Pdt.G/2020/PN.Mtr, tanggal 27 Januari 2021, dan telah membaca dengan cermat alasan-alasan Memory banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat yang dinyatakan Terbanding/semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena putusan dan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim judex factie dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya tidak sependapat dengan alasan memori banding terkait bukti P-7 berupa kontrak kerja penggunaan jasa advokat/pengacara yang ditandatangani Para Penggugat tanggal 15 November 2017, tanpa tandatangan Tergugat. Sedangkan surat kuasa Penggugat dalam perkara No. 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr bukti P-2 untuk mewakili Tergugat ditanda tangani tanggal 11 Januari 2017 yaitu surat kuasa No. 31/AB & ASS/SK.PDT/1/2017 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Reg No. 20/SK.PDT/2017/PN.Mtr;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tenggang waktu 11 bulan dari tanggal 11 Januari 2017 saat penandatanganan surat Kuasa dalam perkara No. 4/Pdt.G/2017/PN.Mtr (bukti P-2) dengan penanda tangan kontrak kerja penggunaan jasa Advokat/Pengacara tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani secara sepihak oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa ditanda tangani Terbanding semula Tergugat, maka bukti P-7 tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 192/Pdt.G/2020/PN.Mtr, tanggal 27 Januari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 192/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding, untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram hari Rabu 28 April 2021, oleh kami I Made Suraatmaja, SH.,MH, Hakim Ketua Majelis, Mochammad Sholeh, SH.,MH, dan H.Heru Mustofa, SM.,MH, Hakim - Hakim anggota majelis Putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Fathurrahman, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak atau kuasanya dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Mochammad Sholeh, SH.,MH.

I Made Suraatmaja, SH.,MH.

TTD

H.Heru Mustofa, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD

Fathurrahman, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---|
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> + |
| J u m l a h | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Mataram, Mei 2021
Untuk Salinan resmi
Panitera

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.
NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)